



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPPI adalah Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan di Kota Bitung.

10. CPIB adalah cara pembenihan ikan yang baik.
11. CBIB adalah cara budidaya ikan yang baik.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir;
 - b. bidang pengembangan usaha; dan
 - c. bidang pengelolaan pembudidayaan ikan.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. seksi pendampingan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir;
 - b. seksi kemitraan dan informasi; dan
 - c. seksi sarana prasarana dan kelembagaan.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPPI;
 - b. seksi pendaftaran dan perizinan usaha perikanan; dan
 - c. seksi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.
- (3) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. seksi pengelolaan kawasan budidaya;
 - b. seksi kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - c. seksi pembudidayaan ikan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan dan nelayan kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh Atasan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan berpedoman pada program Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Walikota;
- b. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dengan pihak terkait; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan dinas maupun unit kerja/ instansi lain diluar dinas serta dengan organisasi kemasyarakatan/ pihak swasta secara terpadu;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dinas;
- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas kedinasan di bidang keuangan, umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. mengelola urusan di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan serta ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepegawaian secara intern terhadap kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dinas;
- d. membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang operasional perkantoran;
- b. menyusun daftar inventarisasi aset daerah di lingkup dinas;
- c. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan humas;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
- b. menyusun dokumen evaluasi kinerja dinas;
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen keuangan dinas;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi;
- b. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

- c. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan usaha kecil dan masyarakat pesisir; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi, meliputi:

- a. merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan usaha kecil dan masyarakat pesisir;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan dan pembudidaya ikan usaha kecil;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi serta penataan sentra nelayan kecil;
- d. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan usaha kecil;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Seksi Pendampingan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data nelayan, pembudidaya ikan masyarakat pesisir;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. mengumpulkan data bahan pelaksanaan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Kemitraan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. memfasilitasi kemitraan usaha dan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan politik serta informasi;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang sarana prasarana dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan usaha kecil;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan serta penataan sentra nelayan kecil;
- d. melaksanakan pembentukan dan penilaian kelompok usaha perikanan;
- e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 19

Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi;
- b. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan pembudidayaan ikan usaha kecil; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi, meliputi :

- a. merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi program pengembangan usaha nelayan dan pembudidaya ikan usaha kecil;
- b. menyelenggarakan penerbitan izin usaha nelayan dan pembudidaya ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengelola dan menyelenggarakan TPPI;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pengolahan, pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan usaha kecil;
- e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi TPPI serta statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPPI;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data daftar dan izin usaha perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan pendaftaran dan penerbitan izin usaha perikanan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pengolahan hasil perikanan usaha kecil;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan usaha kecil;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi;
- b. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi program pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. merumuskan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. menyelenggarakan pembinaan mutu pakan dan obat ikan;
- e. menyelenggarakan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik dan penyediaan benih ikan dan calon ikan;
- f. menyusun petunjuk teknis pembudidayaan ikan;
- g. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik budidaya perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya;
- c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kesehatan ikan, lingkungan, mutu pakan dan obat ikan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelaksanaan CPIB dan CBIB;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis CPIB dan CBIB;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA,



MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KOTA BITUNG
TIPE E**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 32 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERIKANAN KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

Wkt

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003



WALIKOTA BITUNG,

Maximilian

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN